PERJANJIAN KERJA SAMA
PENYALURAN BANTUAN
PROGRAM AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI
TAHUN 2020

Antara

PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Dengan

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Nomor : 3027/J5.2.1/BP/IX/2020
Nomor : 77a/UN.40.R1/HK/2020

Pada hari Selasa tanggal 01 bulan September tahun 2020, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	RUKNAN
NIP	:	196909071991031004
Jabatan	:	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Sekretariat Jenderal selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor KEP-139/J5/KU/2020 Tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2020.
Alamat	:	Gedung C Lantai 13 Kemendikbud, Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PPK pada Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**

Nama	:	Prof. Dr. H. Didi Sukyadi, M.A.
NIP	:	196706091994031003
Jabatan	:	Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan
NPWP	:	84.377.228.6.428.000
Alamat	:	Jl. Dr. Setiabudi 229 Bandung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **(Perguruan Tinggi)**, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama ini menyatakan setuju dan bersepakat untuk mengikat diri dalam Perjanjian Kerja Sama atas penyaluran **Bantuan Biaya Pendidikan Afirmasi Pendidikan Tinggi Tahun 2020** dengan Ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi penyaluran bantuan biaya pendidikan Afirmasi Pendidikan Tinggi.

Pasal 2
Hak dan Kewajiban Para Pihak

(1) **PIHAK KESATU** berhak menerima pelaporan atas penyaluran bantuan biaya pendidikan Afirmasi Pendidikan Tinggi dari **Pihak KEDUA**.
(2) **PIHAK KESATU** wajib:
 a. menyalurkan bantuan biaya pendidikan Afirmasi Pendidikan Tinggi; dan
 b. memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** jika terdapat keterlambatan penyaluran bantuan biaya pendidikan Afirmasi Pendidikan Tinggi.
(3) **PIHAK KEDUA** berhak:
 a. mengajukan usulan calon penerima Afirmasi Pendidikan Tinggi; dan
 b. menerima bantuan biaya pendidikan Afirmasi Pendidikan Tinggi.
(4) **PIHAK KEDUA** Wajib:
 a. tidak memungut biaya apa pun kepada penerima Afirmasi Pendidikan Tinggi;
 b. mengakui bantuan biaya pendidikan/SPP sebagai pendapatan;
 c. melaksanakan pengelolaan Afirmasi Pendidikan Tinggi berdasarkan Pedoman Teknis Pengelolaan, Verifikasi, dan Sinkronisasi, Penyaluran, dan Monitoring Evaluasi;

d. mengirimkan perwakilan Tim Pengelola Afirmasi Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi untuk mengikuti Bimbingan Teknis Pengelolaan Afirmasi Pendidikan Tinggi yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**;
e. mendokumentasikan semua bukti penggunaan bantuan biaya pendidikan Afirmasi Pendidikan Tinggi;
f. melaporkan atas penggunaan bantuan biaya pendidikan Afirmasi Pendidikan Tinggi kepada **PIHAK KESATU**;
g. meminta pernyataan mahasiswa penerima Afirmasi Pendidikan Tinggi; dan
h. menyetor apabila terdapat sisa dana dari bantuan biaya pendidikan Afirmasi Pendidikan Tinggi ke Kas Negara oleh melalui Bendahara Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan dengan rincian:

1. NPWP BP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	:	94.805.152.9-077.000
2. Kode Kementerian	:	023
3. Unit Organisasi Eselon I	:	01
4. Satker	:	690399
5. Fungsi/Sub Fungsi/Program	:	10/10.07/023.01.01
6. Kegiatan/Sub Kegiatan	:	4269.018
7. a). Jika setoran sisa dana dilakukan pada tahun anggaran yang sama MAP dan Uraian Penerimaan. b). Jika setoran sisa dana dilakukan pada tahun anggaran berikutnya MAP dan Uraian Penerimaan	:	521232 *(Pengembalian Beban Barang Pemberian Beasiswa Non PNS dalam Bentuk Uang)* 425917 *(Penerimaan kembali belanja bantuan sosial tahun anggaran yang lalu)*

Pasal 3
Penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan Afirmasi Pendidikan Tinggi

Penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan Afirmasi Pendidikan Tinggi dilakukan secara bertahap setiap semester oleh **PIHAK KESATU** sesuai pengusulan pencairan oleh **PIHAK KEDUA** melalui bank penyalur.

Pasal 4
Lain-lain

(1) Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK;** dan
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

PIHAK KEDUA	**PIHAK KESATU**
Universitas Pendidikan Indonesia	Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan,
Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan,	PPK
Prof. Dr. H. Didi Sukyadi, M.A.	RUKNAN
NIP . 196706091994031003	NIP. 196909071991031004